



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P E N E T A P A N**

Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA Klk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Indriati, S.Pd binti Muh. Ido**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Diknas Kabupaten Kolaka), bertempat kediaman di Jalan BTN Tahoa Blok 19 No. 11, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara 0026/Pdt.P/2013/PA Klk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Hamzah Malaka (Almarhum) yang menikah pada tanggal 22 Maret 1986 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/6/III/1986 tanggal 27 Maret 1986;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup bersama dengan Hamzah Malaka (Almarhum) sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka selama 10 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di BTN Tahoa Blok 19 No. 11, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
3. Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Almarhum Hamzah Malaka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:-----
  - a) Ery Harjuni bin Hamzah Malaka, umur 27 tahun;-----
  - b) Tri Handoyo bin Hamzah Malaka, umur 25 tahun;-----
  - c) Sriwahyuni binti Hamzah Malaka, umur 22 tahun;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE, lahir pada tanggal 08 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Makassar tanggal 11 Maret 2010 Nomor 7371.AL.2010.016217; -----
5. Bahwa anak yang akan diangkat, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ramon Sudirman, SE dan Hj. Musniaty Muhiddin, SE (Almarhumah) bertempat tinggal di Jalan Kumala II, Blok A6 Kumala Asri, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
6. Bahwa oleh karena orang tua dari anak tersebut diatas tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga untuk mencukupi kesejahteraan hidup anaknya kurang terpenuhi, maka untuk kepentingan anak btersebut Pemohon bermaksud mengambil anak tersebut sebagai anak angkat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat bersedia menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat sejak 19 Desember 2010;-----
8. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut;-----
9. Bahwa Pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;-----
10. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.884.000,- perbulannya dan sanggup untuk mencukupi, membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;-----
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan:-----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;-----

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 3 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar terlebih dahulu mempertimbangkan maksud untuk mengangkat anak yang bernama Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE, akan tetapi Pemohon tetap pada kehendaknya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;-----

Bahwa keterangan kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh Pemohon tidak dapat didengar karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan bapak kandung anak tersebut saat ini berada di Makassar, namun bapak kandung anak tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh Pemohon;-----

Bahwa selain keterangan dari orang tua kandung sebagai mana diuraikan di atas, demi untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Indriati, S.Pd binti Muh. Ido) Nomor 7401044305640001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka tanggal 19 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka tanggal 27 Maret 1986, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- Surat Pernyataan dari bapak kandung dari anak bernama Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE, tertanggal 4 April 2013 (bukti P.3);-----
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung dari Andre Rachmansyah tertanggal 8 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kolaka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya  
(bukti P.4);-----

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andre Rachmansyah Putra Tira tertanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);-----
- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 59/KPB/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Pa'baeng-baeng Kota Makassar tanggal 4 April 2013 (bukti P.6);-----  
-----
- Fotokopi daftar Gaji atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);-----

Bahwa telah pula didengarkan keterangan dari saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. **Hj. Tise binti Muh. Ido**, umu 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Repelita No. 35, Kelurahan Sea, Kecamatan :Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak kandung 3 orang dan satu diantaranya sudah berkeluarga dan yang lainnya sudah mempunyai pekerjaan tetap ;-----

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Andre Rachmansyah Putra;-----
- Bahwa anak tersebut adalah cucu saksi dan Pemohon karena ibu kandung anak tersebut adalah kemenakan saksi;-----
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Ramon Sudirman, SE dan ibu kandungnya bernama Hj. Musniati Muhiddin, SE;-----
- Bahwa ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2010 di Makassar karena sakit;-----
- Bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon sejak tanggal 19 Desember 2010 hingga sekarang yakni sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi percaya bahwa Pemohon akan merawat dan mendidik Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE dengan baik dan penuh kasih sayang ;-----
- Bahwa orang tua kandung Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE tergolong kurang mampu secara ekonomi ;-----
- Bahwa Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. **Hj. Nursam, SE binti Abd. Halim**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, bertempat tinggal di Lorong Iklim, Np. 16, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman akrab Pemohon dan juga ada hubungan keluarga namun sudah jauh ;-----
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak kandung 3 orang dan satu diantaranya sudah berkeluarga dan yang lainnya sudah mempunyai pekerjaan tetap ;-----
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Andre Rachmansyah Putra;-----
- Bahwa anak tersebut adalah cucu saksi dan Pemohon karena ibu kandung anak tersebut adalah kemenakan saksi;-----
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Ramon Sudirman, SE dan ibu kandungnya bernama Hj. Musniati Muhiddin, SE;-----
- Bahwa ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2010 di Makassar karena sakit;-----
- Bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon sejak tanggal 19 Desember 2010 hingga sekarang yakni sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia dan ayah kandung anak tersebut sendiri yang menyerahkan kepada Pemohon ;-----
- Bahwa saksi percaya bahwa Pemohon akan merawat dan mendidik Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE dengan baik dan penuh kasih sayang ;-----
- Bahwa orang tua kandung Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE tergolong kurang mampu secara ekonomi ;-----
- Bahwa Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;-----

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 7 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menetapkan anak laki-laki yang bernama Andre Rachmansyah Putra Tira, umur 6 tahun sebagai anak angkat dan dipelihara oleh Pemohon, karena anak tersebut telah dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia. Bahwa bapak kandung anak tersebut tidak keberatan apabila Pemohon mengangkat anaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 Ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, diperlukan putusan atau penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ----

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;-----
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam Pasal 171 huruf h  
h  
Islam;-----

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan \_\_\_\_\_ orang \_\_\_\_\_ tua kandungnya;-----
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali hak tanggung jawabnya sebagaimana \_\_\_\_\_ dimaksud \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ angka \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ di atas;-----
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;-----
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua kandung, wali atau orang/ badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang \_\_\_\_\_ tua angkat;-----
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku dengan \_\_\_\_\_ calon \_\_\_\_\_ orang \_\_\_\_\_ tua angkat;-----
8. Dalam mengangkat anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;-----  
-----
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Besar Indonesia, Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 \_\_\_\_\_ H/10 \_\_\_\_\_ Juni \_\_\_\_\_ 1982 M;-----
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 171 \_\_\_\_\_ Huruf \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ Kompilasi \_\_\_\_\_ Hukum Islam;-----  
  
Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, maka harus dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni bukti P.1 s/d P.7 dan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon, yang kesemuanya telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ternyata alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka semua alat bukti tertulis tersebut [P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8] harus dinyatakan formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat menghadirkan ayah kandung dari Andre Rachmansyah Putra Tira yaitu Ramon Sudirman, SE, namun Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.3 yang pada pokoknya bahwa bapak kandung dari Andre Rachmansyah Putra Tira yaitu Ramon Sudirman, SE, tidak keberatan jika anaknya (Andre Rachmansyah Putra Tira) diangkat oleh Pemohon sebagai anak angkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pemohon, terbukti Pemohon adalah istri sah dari Hamzah Malaka (almarhum);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan dari Ramon Sudirman, SE (bapak kandung Andre Rachmansyah Putra Tira) terbukti bahwa bapak kandung anak tersebut tidak keberatan dan penuh kerelaan dan keikhlasan menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/13/II/1999, terbukti pula kalau antara Ramon Sudirman, SE dan Musniaty Muhiddin, SE adalah pasangan suami istri sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andre Rachmansyah Putra Tira telah terbukti kalau

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ramon Sudirman, SE dan Musniaty Muhiddin, SE ;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis berupa P.6, diperoleh fakta bahwa bapak kandung Andre Rachmansyah Putra Tira yaitu Ramon Sudirman, SE, adalah tergolong keluarga yang tidak mampu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto kopi Daftar Gaji/ Penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas DIKMUDORA Kabupaten Kolaka, membuktikan kalau Pemohon mempunyai penghasilan tetap, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menjadi orang tua angkat dari Andre Rachmansyah Putra Tira;-----

Menimbang, bahwa 2 [dua] orang saksi yang telah diajukan di persidangan oleh Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta materil sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon adalah keponakan Pemohon sendiri karena ibu kandung anak tersebut adalah sepupu Pemohon dan orang tua kandungnya tidak keberatan jika anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon ;-----
2. Bahwa Pemohon dan anak yang akan diangkatnya sama-sama beragama Islam ;-----
3. Bahwa anak tersebut telah ikut bersama Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia tanggal 18 Desember 2010 hingga sekarang, dan anak tersebut merasa seperti ikut bersama orang tua kandungnya sendiri ;-----
4. Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi dan mental untuk merawat dan mendidik anak yang akan diangkatnya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan [vide Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam]. Selain dari pada itu, pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri [vide Pasal 39 ayat [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002] ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemohon dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Andre Rachmansyah Putra Tira tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa harus ditetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Andre Rachmansyah Putra Tira, umur 6 tahun, anak kandung dari Ramon Sudirman, SE dan Musniaty Muhiddin, SE, sebagai anak angkat sah Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini tidak memutuskan atau mengubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya [vide Pasal 39 ayat [2] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002];-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undag Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 13 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Indriati, S.Pd binti Muh. Ido, alamat Jalan BTN Tahoa Blok 19 Nomor 11, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka terhadap seorang anak bernama Andre Rachmansyah Putra Tira bin Ramon Sudirman, SE, umur 6 tahun;-----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 [seratus sembilan puluh satu ribu rupiah];-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 H oleh kami : Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Munawar, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syamsul Bahri, BA.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00

Biaya Meterai

: Rp. 6.000,00

**J u m l a h : Rp. 191.000,00**



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. Asdar**

Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA.Klk, hal 15 dari 15